

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya tentang hadīts nomor indeks 760 dan nomor indeks 781 yang membahas do'a *iftitah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadīts tentang do'a *iftitah* dalam Sunan Abu Dawud nomor indeks 760 dan nomor indeks 781 merupakan hadīts yang berkualitas *shahih li dzatihi*. Hal ini disebabkan masing-masing perawi hadīts tersebut tidak ada penilaian yang negative dari ulama` kritikus hadīts, sehingga status hadīts tersebut menjadi lebih kuat.
2. Kualitas *shahīh li dzatihi* serta *Maqbulun Ma`mulun bihi* yang ditetapkan bagi hadīts yang membahas tentang do'a *iftitah* nomor indeks 760 dan 781 dalam Sunan Abū Dāwud, menjadikan hadīts tersebut bisa dijadikan hujjah dan di amalkan. Dengan melihat kedua hadīts *iftitah* di atas, penulis menyimpulkan bahwa;
 - a. Hadīts yang paling *rajih* menurut ormas NU adalah hadits riwayat Ali bin Abi Thalib, sebab berpedoman pada qaulnya imam Nawawi dan Imam as-Syafi'I yang memakai hadits tersebut sebagai landasan do'a iftitah di dalam sholat.
 - b. Hadīts yang paling *rajih* menurut ormas Muhammadiyah adalah hadits riwayat Abū Hurairah, berdasarkan metode cara pengambilan hukum yang dilakukan dengan mengambil dalil-dali

itu. Jika ada di antara warga yang mentaatinya, maka hal itu hanyalah karena ikatan moral saja. Barangkali berbeda dengan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang secara organisatoris dimaksudkan untuk mengikat seluruh warga Muhammadiyah. Dengan demikian keputusan komisi *bahtsul masa'il* tersebut, meski telah merupakan kesepakatan, hanyalah bersifat *amar ma'ruf* atau menampilkan *alternatif* yang dianggap terbaik di antara sekian *alternatif* yang ada. Sebab, sekali keputusan menyangkut masalah *khilafiyah* (yang masih diperselisihkan), NU tetap menghargai hak seseorang untuk memilih pendapat yang di-*mantepi*, terutama jika menyangkut soal *ubudiyah*, yang notabene lebih merupakan urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Maka dalam kesempatan *bahtsul masail*, berbagai pendapat yang ditemukan dari kitab kuning dipilih salah satunya, disertai tingkat kekuatan masing-masing *ta'bir* (keterangan) sebagai dasar hukum.

Kajian terhadap hadīts tentang do'a *iftitah* dalam Sunan Abu Dawud nomor indeks 760 dan nomor indeks 781 pada skripsi ini tentunya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang perlu untuk disempurnakan, untuk itu diharapkan kajian ini dapat di lanjutkan dengan lebih teliti serta mendalam. Sehingga kajian ini akan menjadi kontribusi bagi masyarakat pada umumnya lebih-lebih bagi umat Islam.